

## **FALSAFAH KAMASE-MASE SUKU KAJANG DALAM PENERAPAN TATA KELOLA KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

**Sitti Rabiatul Wahdaniyah Herman**

*Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Email: [siti\\_rabiatul@uindatokarama.ac.id](mailto:siti_rabiatul@uindatokarama.ac.id)

**Supriadi Takwim**

*Universitas Tadulako (UNTAD) Palu*

Email: [supriadi.takwim@untad.ac.id](mailto:supriadi.takwim@untad.ac.id)

### **Abstrak**

*Falsafah Kamase-mase merupakan kearifan lokal Suku Kajang yang menunjukkan bentuk moralitas dalam mengatur sendi kehidupan mereka termasuk tata kelola kebijakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Masyarakat Suku Kajang diajarkan agar hidup sederhana dan menjaga kelestarian alam sekitar dengan berbuat jujur, mengekang hawa nafsu, tidak merugikan orang lain, dan tidak materialistis. Kearifan lokal sebagai bagian alasan praktis dalam kebijakan penataan ruang yang melengkapi pengetahuan ilmiah patut dipertimbangkan sebagai potensi lokal yang dapat dikolaborasikan dan dikomunikasikan. Konteks kebijakan penataan ruang bukan hanya berbentuk fisik, namun juga mengatur perilaku manusia sebagai faktor utama yang memiliki pengaruh terhadap ruang. Kebijakan penataan ruang mengatur bentuk struktur sosial dan interaksi antara kelompok komunitas, disebut sebagai tata kelola yang meliputi kewenangan ketua adat, aturan, sanksi, dan denda sosial membentuk sistem nilai yang mengatur etika penilaian baik buruk serta benar salahnya suatu pemikiran dan tindakan. Falsafah Kamase-mase menjadi ideologi dalam menjalani hidup dan berpengaruh terhadap perlakuan ruang, dimana ruang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, sehingga semua*

*aspek kehidupan seperti makanan, pakaian, kebun, sawah, dan rumah serba sederhana atau tidak berlebihan termasuk dalam pemanfaatan sumber daya hutan.*

**Kata Kunci:** *Kamase-mase, Tata Kelola, Pengendalian Pemanfaatan Ruang.*

### **Abstract**

*The Kamase-mase philosophy is the local wisdom of the Kajang Tribe which shows a form of morality in regulating the joints of their lives, including policy governance in controlling space utilization. The Kajang people are taught to live simply and preserve the natural surroundings by being honest, curbing lust, not harming others, and not being materialistic. Local wisdom as part of the practical rationale in spatial planning policies that complement scientific knowledge should be considered as a local potential that can be collaborated and communicated. The context of spatial planning policy is not only physical, but also regulates human behavior as the main factor that has an influence on space. Spatial planning policies regulate the form of social structures and interactions between community groups, referred to as governance which includes the authority of customary leaders, rules, sanctions, and social fines to form a value system that regulates the ethics of evaluating good and bad and the right and wrong of a thought and action. The Kamase-mase philosophy becomes an ideology in living life and affects the treatment of space, where space is used according to needs, so that all aspects of life such as food, clothing, gardens, rice fields, and houses are simple or not excessive, including the use of forest resources.*

**Keywords:** *Kamase-mase, Governance, Spatial Utilization Control.*

---

## **PENDAHULUAN**

Manusia sebagai individu dan makhluk sosial memelihara sumber daya alam dan lingkungannya berdasarkan abstraksi pengalaman untuk mengatasi permasalahan. Hal ini tidak lagi hanya berdasarkan insting, tetapi merupakan bentuk penyesuaian diri dengan lingkungan dan mengembangkan kemampuan berpikir dan bekerja. Secara efektif, manusia memilih fenomena nyata dan tidak nyata yang memenuhi alam dan membentuk kearifan lokal bersifat ekologis. Kearifan lokal berupa gagasan atau pengetahuan,

norma adat, nilai budaya, keterampilan dan kegiatan berkembang menjadi tata kelola dalam masyarakat. Ini berfungsi sebagai kerangka acuan untuk melihat, memahami, dan menangani gejala yang terdeteksi, dan untuk memilih strategi atau tindakan perilaku dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Budaya adalah konteks di mana kita perlu menempatkan diri, karena hanya berdasarkan interpretasi, orientasi, dan nilai-nilai yang disediakan oleh budaya, kita dapat merumuskan identitas kita, mengatakan 'siapa kita', dan dari mana kita berasal'.<sup>1</sup>

Nilai-nilai budaya sebagai sumber daya dapat dilihat sebagai salah satu penggerak pembangunan daerah, terutama dalam pengembangan kapasitas, kemampuan dan reputasi daerah. Pemerolehan nilai-nilai budaya lokal dapat dijadikan sebagai alat untuk membentuk karakter dan pola pikir masyarakat yang selalu siap untuk melanjutkan pembelajaran. Ada banyak daerah di dunia dengan kelompok budaya yang berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Ada banyak daerah di dunia dengan kelompok budaya yang berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Wilayah memiliki nilai-nilai budaya yang kuat dan mempengaruhi perkembangan wilayah, terutama terdapat pada budaya non-Barat dengan tingkat kepercayaan, agama dan perilaku yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien.<sup>2</sup>

Salah satu pertunjukan budaya yang menangkap nilai-nilai budaya daerah dapat ditemukan pada suku Kajang yang disebut masyarakat Ammatoa. Mereka jauh dari segala hal yang berkaitan dengan modernisasi, kegiatan ekonomi dan pemerintahan

---

<sup>1</sup> William J.V. Neill, *Urban Planning and Cultural Identity* (London and New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2004), 2.

<sup>2</sup> Joy Hendry. *Reclaiming Culture: Indigenous People and Self-Representation*. (England: Palgrave Macmillan Hampshire, 2005), 24.

Kabupaten Bulukumba karena hubungannya dengan masyarakat adat dan lingkungan hutannya, dimana hal ini selalu didasarkan pada gaya hidup tradisional yang mereka yakini. Budaya adalah deskripsi cara hidup tertentu, yang mengungkapkan makna dan nilai tertentu, tidak hanya dalam seni dan pembelajaran, tetapi juga dalam institusi dan perilaku biasa. Analisis budaya, dari definisi seperti itu, adalah klarifikasi makna dan nilai-nilai yang tersirat dan tersurat dalam cara hidup tertentu, budaya tertentu.<sup>3</sup> Cara pandang orang Kajang dalam mengelola fenomena kehidupan sosial dan hubungan vertikalnya dengan ruang, kehidupan sosial, dan Tuhan adalah unik. Filosofi *Kamase-mase* (kesederhanaan) digunakan sebagai pedoman kehidupan Suku Kajang dalam gempuran peradaban dan teknologi dunia yang mengutamakan kekuatan kapitalisme, terutama pengelolaan kebijakan pengelolaan pemanfaatan ruang.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menangkap fenomena yang ada dan memahami fenomena sosial melalui keterlibatan langsung yang membantu memahami situasi yang diteliti, dalam bentuk cerita atau penjelasan untuk memberikan perspektif yang unik. Filosofi *Kamase-mase* sebagai suatu proses berpikir dan bertindak mengelola alam yang arif, cermat, tepat, adil, serasi dan selaras dalam mengendalikan produktivitas, kelestarian, keadilan, atau pemanfaatan ruang, yang diwujudkan dalam bentuk tata kelola kebijakan. Kearifan merupakan seperangkat pengetahuan yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat setempat (komunitas) yang terhimpun

---

<sup>3</sup> Anderson Jane E. *Law, Knowledge, Culture "The Production of Indigenous Knowledge in Intellectual Property Law"* (Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, Inc., 2009), 190.

dari pengalaman panjang menggeluti alam dalam ikatan hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak (manusia dan lingkungan) secara berkelanjutan dan dengan ritme yang harmonis.<sup>4</sup> Pendekatan radikal semacam ini merupakan bentuk dukungan sekaligus tantangan bagaimana kebudayaan atau pengetahuan lokal dikombinasikan dalam bidang perencanaan yakni penataan ruang untuk selanjutnya menjelaskannya sebagai substansi perencanaan yang komunikatif rasional. Hal dasar untuk menemukan pengetahuan tersebut yakni dengan mendalami syarat-syarat, termasuk pemikiran-pemikiran tentang perencanaan dalam lingkup *knowledge of science* dan *practical reasoning* yang menunjukkan inklusi antara kearifan lokal Suku Kajang dengan substansi perencanaan itu sendiri.<sup>5</sup>

Dalam konteks perancangan lingkungan, persepsi lingkungan oleh perancang menentukan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan perancangan, hal ini dapat dipahami bahwa perancangan lingkungan yang berkualitas sangat bergantung kepada sejauh mana perancangan tersebut memahami persepsi lingkungan masyarakat yang ia rancang dalam lingkungannya. Penciptaan lingkungan ideal diekspresikan melalui pengorganisasian ruang yang spesifik, yang lebih mendasar daripada bentuk arsitektural dan terkait erat dengan konsep domain etnik.<sup>6</sup> Berdasarkan persepsi masing-masing individu, berbagai bentuk citra lingkungan juga berkembang, yang dapat menyebabkan pemahaman yang berbeda

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz Nasihuddin. "Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Desa Janggolan, Banyumas)," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 2, no. 1 (2017): 102.

<sup>5</sup> Supriadi Takwim, *Kearifan Lokal Suku Kajang dalam Penataan Ruang* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), 16.

<sup>6</sup> Amos Rapoport, *House Form and Culture* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1969), 49.

dalam pengambilan kebijakan, yang dapat menyebabkan lingkungan yang dirasakan tidak realistis atau bahkan imajiner.

Penataan ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi untuk mewujudkan tata ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan antar ruang. Tata kelola kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bentuk intervensi aktif dalam kehidupan sosial dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Persoalan-persoalan yang akan dianalisa terkait falsafah Kamase-mase Suku Kajang dalam penerapan tata kelola kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang yaitu optimalisasi penggunaan sumber daya untuk memenuhi efisiensi dan produktivitas, alokasi sumber daya untuk memenuhi prinsip-prinsip berkeadilan, prinsip pembangunan berkelanjutan, serta ruang aman dan nyaman.

## **PEMBAHASAN**

### **KONDISI FISIK WILAYAH**

Suku Kajang bermukim di Desa Tana Toa Kabupaten Bulukumba. Area Desa tana Toa didominasi oleh perbukitan dan bergelombang. Desa Tana Toa berada pada ketinggian 50-200 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 13-29°C dan curah hujan rata-rata 5.745 mm/tahun. Wilayah Desa Tana Toa meliputi Dusun Balagana, Dusun Jannaya, Dusun Sobbu, Dusun Benteng, Dusun Pangi, Dusun Bongkina, Dusun Tombolo, Dusun Luraya dan Dusun Balambina. Secara umum wilayah Desa Tana Toa



Ciri geologisnya adalah tanah bebatuan dengan lapisan tanah lempung merah. Dusun Sobbu, Dusun Benteng, dan Dusun Luraya berada pada dataran tinggi dengan ciri permukaan yang bergelombang. Dusun Pangi, Dusun Bongkina, dan Dusun Tombolo memiliki permukaan tanah didominasi oleh batu cadas dengan wilayah yang bergelombang. Gambaran kondisi alam dan ciri-ciri geografis Desa Tana Toa, hampir semua permukiman memiliki kepribadian yang berbeda-beda, dan dengan kepribadian yang berbeda tersebut sangat mudah untuk mengenali ciri fisik setiap permukiman.<sup>9</sup>

### SEJARAH SUKU KAJANG

Suku Kajang sering disebut dengan masyarakat Ammatoa atau masyarakat Patuntung. Suku Kajang tidak hanya memiliki sistem pemerintahannya sendiri, tetapi juga memiliki sistem kepercayaannya sendiri. Di sisi lain, mereka monoteistik karena mereka percaya pada satu kekuatan yang disebut To Rie' A'ra'na. Di sisi lain, dalam konteks pengalaman dan implementasi, sistem kepercayaan bersifat politeistik serta memuja dan menyembah roh dan benda-benda lain seperti batu dan gunung. Mereka menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal modernisasi, kegiatan ekonomi dan pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Mungkin disebabkan oleh hubungan masyarakat adat dengan lingkungan hutannya yang selalu bersandar pada pandangan hidup adat yang mereka yakini.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Siti Halimah Larekeng dkk, "Pemetaan Potensi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perspektif Kearifan Lokal Suku Kajang", *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana* 3, no. 2 (September 2022): 181.

<sup>10</sup> Rusdiansyah, "Sumur dan Budaya Suku Kajang: Kearifan Lokal Suku Kajang," *Jurnal Commercium* 2, no. 2 (2019): 31.

Istilah Patuntung berasal dari terjemahan bahasa Indonesia dari kata Makassar Tuntungi, yang berarti "menemukan sumber kebenaran." Ajaran Patuntung mengajarkan bahwa jika seseorang ingin mencapai sumber kebenaran, mereka harus bersandar pada dua pilar utama: Allah swt. (Tu Rie' A'ra'na) dan leluhur. Kepercayaan Tu Rie'A'ra'na adalah kepercayaan paling mendasar dari agama Patuntung. Orang Kajang percaya bahwa Tu Rie` A`ra`na adalah Pencipta segala sesuatu, segala keabadian, segala pengetahuan, segala kuasa, dan segala kuasa. TuRie'A'ra'na mengirimkan perintahnya kepada orang Kajang dalam bentuk Pasang. Tu Rie'A'ra'na memerintahkan Ammatoa untuk melindungi, menyebarkan dan melestarikan Pasang. Setiap anggota masyarakat Ammatoa berlomba untuk mencapai derajat Manuntungi, yang dimaknai sebagai kualitas manusia yang tercermin pada sikap dan perilaku hidupnya yang jujur, tegas, sabar, dan pasrah untuk hidup secara kamase-kamase.<sup>11</sup>

Fungsi Ammatoa dalam masyarakat Kajang adalah sebagai perantara yang menjadi perantara antara Tu Rie' A'ra'na dengan masyarakat.<sup>12</sup> Dari mitos yang berkembang di masyarakat Kajang, Ammatoa adalah manusia pertama yang diturunkan ke dunia oleh Tu Rie' A'ra'na. Suku Kajang percaya bahwa tempat pertama kali Ammatoa dibawa ke Bumi adalah tempat mereka tinggal saat ini. Suku Kajang menyebut tanah tempat mereka tinggal saat ini sebagai Tana Toa (tertua). Ini adalah tanah warisan nenek moyang mereka.

Diyakini bahwa suatu hari, selama penciptaan manusia pertama di bumi, To Manurung turun dari langit. Garis keturunan

---

<sup>11</sup> Siti Jamilah Amin, "Tallasa Kamase-Mase dan Zuhud: Titik Temu Kedekatan Pada Tuhan Dalam Bingkai Pasang Ri Kajang dan Ilmu Tasawuf," *Jurnal Kuriositas* 12, no. 1 (Juni 2019): 72.

<sup>12</sup> Marlata Ahuluheluw, "Ammata Toa – Budaya (Kearifan Lokal) Suku Kajang Dalam di Bulukumba Sulawesi Selatan", dalam *Proceeding Book Seminar Nasional Peranan Ilmu Psikologi Dalam Pengurangan Risiko Bencana*, 2018 (Surabaya: LPPM Universitas Surabaya, 2019), 59.

Manurung mengikuti perintah Tu Rie 'A'ra'na atau Yang Maha Kuasa. Manurung turun ke bumi menunggangi burung Kajang atau burung gagak untuk menjadi cikal bakal manusia. Pada saat ini, keturunannya telah menyebar ke seluruh permukaan bumi. Namun, di antara mereka ada kelompok yang sangat ia senangi, yaitu orang Kajang Tana Toa. Bagi masyarakat Kajang, kepercayaan tentang To Manurung ini diterima sebagai kenyataan. Untuk kehadiran Tau Manurung di Kajang menurut rentetan sejarah diceritakan bahwa kehadirannya di Kajang mendahului kehadiran Tau Manurung di daerah lain. Seperti, Luwu, Gowa, Bone, Soppeng dan Wajo.<sup>13</sup> Di tanah tempat To Manurung menginjakkan kaki, mereka mendirikan sebuah desa bernama Tana Toa atau tanah tertua. Sehingga mereka percaya bahwa To Manurung adalah Ammatoa (pemimpin tertinggi suku Kajang) pertama dan mengikuti semua ajaran yang dibawanya. Kini, ajaran-ajaran tersebut menjadi pedoman dalam kehidupan mereka sehari-hari.

### **FALSAPAH KAMASE-MASE**

*Kamase-masea* adalah ajaran tentang kehidupan yang masih berlabuh di Kajang. Kamase-masea mengajarkan masyarakat Kajang untuk hidup sederhana dan melestarikan lingkungan alam untuk menjaga kehidupan masyarakat.<sup>14</sup> Selain itu, Kamase-masea juga mengajarkan untuk jujur, selalu mengendalikan hawa nafsu, tidak merugikan orang lain dan tidak materialistis. Karena sikap

---

<sup>13</sup> Syamsul Alam dan Hj. Nirwana, "Dinamika Perkembangan Masyarakat Agama Primitif Patuntung di Sulawesi Selatan (Studi Kasus di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajan, Kabupaten Bulukumba," *Jurnal Sosioreligius* 1, no. 1 (Juni 2021) (Makassar: Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar): 51.

<sup>14</sup> Zakirah, Z., Arsyam, M., Fail, W. O. N., & Fajrin, M. F. *Sinergitas Adat dan Kearifan Lokal Serta Keberlakuan Hukum Islam di Tanah Toa Kajang*, (28 September 2020), 14.

materialistis itu sendiri bisa berakibat buruk dalam kehidupan. Hidup sederhana ini merupakan bentuk perlawanan terhadap materialisme yang ada dengan tetap menjunjung tinggi etika dan moralitas. Pedesaan, sederhana ini dapat dilihat dalam kehidupan para tetua adat setempat dengan rumah-rumah yang sangat sederhana. Menurut tradisi kepala suku, kepala suku harus menjalani kehidupan yang lebih sederhana daripada yang dipimpinya.

Patuntung dalam bahasa Makassar diartikan sebagai bagian untuk memukul atau pelindung. Artinya ada sesuatu yang menghalangi seseorang untuk melakukan sesuatu. Jika dia terus melakukannya, dia akan memukulnya dan berhenti. Jika ditelaah, Patuntung adalah ajaran yang mengikat penduduk asli Kajang, sehingga mereka berhati-hati dengan apa yang mereka lakukan. Patuntung inilah yang membuat masyarakat adat Ammatoa enggan merusak ekosistem yang berada dalam kawasan tersebut. Karena penghargaannya terhadap alam sangat tinggi, maka mereka melarang anggota masyarakatnya untuk menebang pohon, berburu satwa, serta berperilaku yang dapat merusak alam.<sup>15</sup>

Pelindung ini, sebagaimana disebutkan di atas, menyatukan masyarakat adat Kajang. Artinya hanya berlaku untuk masyarakat. Patuntung dimaksudkan untuk mengatur bagaimana masyarakat berinteraksi dengan lingkungan di luar adatnya. Bisa dibayangkan kondisi di luar wilayah adat ini telah terkontaminasi oleh berbagai pandangan dunia, salah satunya kapitalisme. Jika pemahaman ini menembus wilayah adat Ammatoa, kelestarian hutan tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang mengatur

---

<sup>15</sup> Nurlidiawati dan Ramadayanti, "Peranan Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Menjaga Keseimbangan Alam (Cerminan Masyarakat Adat Ammatoa di Kajang)," *Jurnal Al Hikmah* 23, no. 1 (Juni 2021): 52.

masyarakat dalam interaksinya dengan masyarakat luar agar pengaruh eksternal yang negatif tidak diberlakukan dalam wilayah adat.

Komunitas Ammatoa menganut Islam, tetapi juga mempraktikkan kepercayaan tradisional yang disebut Patuntung. Istilah Patuntung berasal dari kata tuntungi, bahasa Makassar yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti "mencari sumber kebenaran"<sup>16</sup> (untuk menyelidiki atau menyelidiki kebenaran). Ajaran Patuntung mengajarkan bahwa jika orang ingin mengakses sumber kebenaran, mereka harus bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu menghormati Turie 'A'ra'na (Tuhan), tanah yang diberikan oleh Turie 'A'ra'na, dan nenek moyang. Kepercayaan dan penghormatan terhadap Turie 'A'ra'na adalah kepercayaan paling mendasar dari Patuntung. Masyarakat adat Kajang percaya bahwa Turie 'A'ra'na adalah Pencipta segala sesuatu, Yang Abadi, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Kuasa.<sup>17</sup>

Turie 'A'ra'na mengungkapkan perintahnya kepada orang-orang Kajang dengan Pasang (semacam wahyu dalam tradisi agama Barahamik) melalui manusia pertama bernama Ammatoa. Secara harfiah, Pasang berarti "pesan". Namun, pesan yang dimaksud bukan sembarang pesan. Pasang ri Kajang adalah keseluruhan pembelajaran yang meliputi bagian-bagian dari kehidupan, baik yang bertabat kepentingan duniawi ataupun yang bertabat ukhrawi atau alam akhirat, di dalamnya juga mengandung terkait

---

<sup>16</sup> Suryani Musi dan Fitriana, "Pola Komunikasi Ammatoa dalam Melestarikan Kearifan Lokal Melalui Nilai Kamase-Masea di Kajang", *Jurnal Komodifikasi* 8, (Desember 2019): 257-290.

<sup>17</sup> Wahyuni, "Kehidupan Sosial Masyarakat Kajang", *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 1, no. 1 (2015): 19 -24.

asal-usul, kepercayaan, mitos, dan legenda.<sup>18</sup> Pasang merupakan pengetahuan dan pengalaman total dari semua aspek dan hubungan yang berhubungan dengan kehidupan yang telah diturunkan secara lisan oleh nenek moyang dari generasi ke generasi. Pasang harus dipatuhi, dipatuhi dan dilakukan oleh penduduk asli Ammatoa. Jika orang melanggar Pasang, maka hal buruk akan terjadi secara tidak terduga. Hal ini disebutkan dalam Pasang yang mengatakan "*Punna suruki, bebbeki. Punna nilingkai pesokki*", yang artinya: "*Jika kita jongkok, rambut kita akan rontok dan tidak tumbuh lagi. Jika kita diinjak, kita akan lumpuh*".<sup>19</sup>

Agar pesan yang dikirimNya ke bumi dapat diikuti dan dilaksanakan oleh manusia, Turie 'A'ra'na memerintahkan Ammatoa untuk menjaga, menyebarkan, dan melestarikan Pasangan. Fungsi Ammatoa dalam masyarakat Kajang adalah sebagai penengah, penengah antara Turie 'A'ra'na dengan manusia. Menurut mitologi yang berkembang di masyarakat Kajang, Ammatoa adalah manusia pertama yang diturunkan ke dunia oleh Turie 'A'ra'na. Orang Kajang percaya bahwa tempat Ammatoa dibawa kembali ke bumi adalah daerah tempat tinggal mereka saat ini. Kajang menyebut tanah yang mereka huni saat ini Tana Toa, "tanah tertua", tanah warisan nenek moyang mereka.<sup>20</sup>

Melalui Pasang, masyarakat Ammatoa memahami bahwa keberadaan mereka merupakan bagian dari sistem saling

---

<sup>18</sup> Muhammad Ichwan dkk, "Pasang ri Kajang: Tradisi Lisan Masyarakat Adat Ammatoa Suku Kajang dalam Pembentukan Karakter Konservasi," *Jurnal IDEAS* 7, no. 4 (Agustus 2021): 135.

<sup>19</sup> <https://girlinthepot.wordpress.com/2013/10/08/suku-kajang-amma-toa-bulukumba-sulawesi-selatan/> (diakses 10 November 2022).

<sup>20</sup> Umar Congge dan Supardi, "Peran Lembaga Adat Ammatoa Dalam Mempertahankan Adat Istiadat Kajang di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba," *Jurnal Ilmiah Administrasita'* 8, no. 2 (Desember 2017) (Sinjai: Prodi Studi Administrasi Publik Unismuh Sinjai, 2017): 146.

ketergantungan yang sistematis; Turie 'A'ra'na (Tuhan), Pasang, Ammatoa (leluhur pertama) dan tanah yang diberikan Turie 'A'ra'na kepada leluhur mereka. Menjaga hutan, bagi masyarakat Kajang adalah bagian dari ajaran Pasang, karena hutan adalah bagian dari tanah yang diberikan oleh Turie 'A'ra'na kepada leluhur suku Kajang. Mereka percaya bahwa di dalam hutan terdapat kekuatan gaib yang bisa berlipat ganda dan mendatangkan bencana bila tidak dilestarikan. Kekuatan ini berasal dari arwah leluhur masyarakat Kajang, yang menjaga hutan bebas dari niat jahat manusia. Jika seseorang berani merusak suatu kawasan hutan, seperti menebang pohon dan membunuh binatang di sana, arwah para leluhur akan memberikan kutukan. Kutukan tersebut bisa berupa penyakit yang diderita orang tersebut, atau bisa juga menyebabkan air di sekitar Tana Toa Kajang berhenti mengalir.<sup>21</sup>

Satu hal menarik yang ditemukan ketika kita mengamati kehidupan masyarakat adat yang tinggal di hutan pada umumnya adalah masyarakat adat Kajang yang terletak di desa Tana Toa, Kabupaten Bulukumba. Bahkan tanpa pengetahuan formal, mereka tahu bagaimana berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungan tidak dilihat sebagai sesuatu yang harus dimanfaatkan, tetapi sebagai pendamping dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menghormati makhluk lain sebagai ekspresi keilahian mereka kepada Turie 'A'ra'na dan bukan untuk pemuasan nafsu belaka. Oleh karena itu, tidak heran jika hutan di sekitar kawasan ini masih terjaga kelestariannya hingga saat ini.

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat adat ini memegang kearifan lokal dalam mengelola dan berinteraksi

---

<sup>21</sup> Ade Rezkiawan Embas dan Jayadi Nas, "Analisis Sistem Pemerintahan Desa Adat Ammatoa dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba", *Jurnal Government* 10, no. 1 (Januari 2017): 35.

dengan lingkungan. Kearifan lokal ini dipegang teguh oleh masyarakat dan jika ada penyimpangan, hukuman yang jelas dan berat menanti para pelakunya. Komunitas Ammatoa menunjukkan konsepsi perilaku yang muncul dari perilaku fisik dan fisik seorang manusia Muslim (sebagai bagian dari hubungannya dengan leluhurnya) yang hidup sesuai dengan perintah Turie 'A'ra' na dan memajukan kehidupan sosial dengan harapan memperoleh anugerah. Menurut mereka, manusia yang hidup di bumi pada dasarnya diciptakan untuk beribadah kepada Allah/Turie 'A'ra'na. Dalam pengabdian ini dilakukan melalui dua jalur, yaitu secara vertikal hubungan langsung dengan Sang Pencipta dan secara horizontal hubungan dengan manusia lain.

Manusia dalam perilaku hidup, sebagai makhluk sosial, memiliki hak dan kewajiban untuk meningkatkan hubungan baik dengan orang lain dalam kehidupan sosial. Adapun pergaulan orang-orang yang sejenis harus dilakukan atas dasar saling menguntungkan dalam kebajikan. Selain itu, kewajiban lain terkait dengan alam semesta. Karena kodrat manusia tidak dapat dipisahkan dari alam semesta, yang merupakan tempat manusia bersandar dalam kehidupan dan menopang kelangsungan hidupnya di bumi.

Keyakinan patuntung yang terkumpul dalam Pasang terdiri dari empat unsur/gagasan. Unsur-unsur yang dimaksud adalah:<sup>22</sup>

1. Unsur-unsur yang berhubungan dengan Tuhan atau makhluk gaib dan termasuk kesaktian.
2. Unsur roh berkaitan erat dengan konsep yang terakhir (*Allo Anjoregang*) yaitu adanya surga dan neraka.

---

<sup>22</sup> Abdul Hafid, "Sistem Kepercayaan Pada Komunitas Adat Kajang Desa Tana Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba," *Jurnal Patanjala* 5, no. 1 (Maret 2012): 1-19.

3. Unsur etika dan etika kerja, yaitu tujuan keagamaan atau kecenderungan ke depan.
4. Asal usul alam semesta.

Berkat Pasang, masyarakat Ammatoa mengerti bahwa manusia dan alam adalah satu. Keduanya memiliki saling ketergantungan dimana manusia bergantung pada kehidupan melalui sumber-sumber kehidupan. Sementara itu, alam juga bergantung pada manusia untuk menjaga kelestarian alam. Akhirnya, mereka menunjukkan bahwa hukum alam adalah hukum dan aturan untuk semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Turie 'A'ra'na.

### **PENERAPAN TATA KELOLA KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUAG**

Penerapan tata kelola kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Masyarakat Kajang bersifat kompleks. Masyarakat suku Kajang memiliki struktur dan institusi sosial selain yang diakui secara resmi dalam pemerintahan. Organisasi sosial ini termasuk yang disebut Adat Limaya dan Karaeng Tallua. Di dalam struktur kelembagaan, terdapat personel yang mengontrol gerak dan peran lembaga-lembaga tersebut.

Kawasan hutan menjadi perhatian khusus karena diketahui, di Desa Tana Toa, khususnya di kawasan Ammatoa, terdapat hutan adat yang disebut hutan pusaka / *Borong Karama'* dengan luas 317, 4 Ha, hutan ini sangat indah tak dapat diganggu gugat. Tidak ada aktivitas yang diperbolehkan.<sup>23</sup> dapat mempengaruhi kelestarian hutan. Kegiatan ini meliputi penebangan, perburuan hewan dan pembakaran hutan. Selain hutan adat, ada juga hutan rakyat

---

<sup>23</sup> Muhammad Hadis Bedawi, "Etika Lingkungan Dalam Pasang Ri Kajang Pada Masyarakat Adat Kajang," *Jurnal Citizenship* 1, no. 2 (2018): 66-75.

dengan luas 1 (satu) hektar. Hutan ini bisa ditanami atau ditebang, namun dengan syarat bibitnya harus ditanam terlebih dahulu dengan jenis pohon yang sama dengan yang ditebang, selain itu juga ada hutan rakyat seluas 98 hektar. Hutan rakyat dikelola bersama oleh masyarakat dan adanya sistem bagi hasil bersama.

Penduduk asli Kajang dikenal dengan pembagian wilayah, yaitu pertama, areal pertanian dinikmati bersama; kedua, kawasan hutan kemasyarakatan dimana masyarakat diperbolehkan menebang pohon, tetapi pertama-tama mereka harus menanam pohon; dan ketiga, kawasan hutan adat (Borong Karamaka) yang mutlak dijaga keasliannya. Untuk menjaga kelestarian hutan dalam hal ini dilihat dari konteks penataan ruang, yakni kontrol terhadap perilaku manusia dalam memanfaatkan ruang, Ammatoa menunjuk lima orang (Tau Limayya) sebagai penjaga hutan yang khusus untuk menjaga hutan keramat (Borong Karama').<sup>24</sup> Pelanggaran terhadap ketentuan adat ini dapat dihukum dengan adat, berupa tamparan atau sejumlah uang, menurut *ada'tanayya*, sistem peradilan adat Kajang. Mereka juga memiliki lembaga adat yang disebut tau limayya (organisasi beranggotakan lima orang) yang dikepalai oleh seorang bergelar Ammatoa, yang tugas pokoknya mengatur penebangan pohon, pemanenan rotan, dan pemanenan lebah secara adat. hutan, serta menangkap udang atau ikan yang hidup di sungai. Seluruh kawasan di kawasan Ammatoa memiliki batas-batas yang jelas, ditandai dengan adanya pagar bambu di sepanjang tata guna lahan yang ada.

Suku Kajang memiliki identitas unik yang kini dipertahankan dan ditegakkan oleh Ammatoa dan masyarakatnya. Ammatoa adalah pemimpin adat tertinggi suku Kajang. Wilayah adat suku

---

<sup>24</sup> Supriadi Takwim, *Kearifan Lokal Suku Kajang*, 88.

Kajang sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Kajang Dalam dan Kajang Luar. Secara umum kawasan adat suku Kajang yang dikelilingi hutan masih sangat lestari. Semua yang alami tentang suku Kajang benar-benar terpelihara, berkat kearifan lokal suku ini. Aturan ketat diterapkan oleh Ammatoa untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan alam.

Untuk menjaga kelestarian dan keharmonisan alam, Ammatoa menolak teknologi modern seperti listrik, kendaraan bermotor dan perangkat elektronik lainnya. Penolakan ini karena mata pelajaran tersebut cenderung memberikan kemewahan yang tidak sesuai dengan ajaran nenek moyangnya. Mereka yang selalu mengenakan pakaian hitam berpendapat bahwa semua ini dapat membahayakan keharmonisan hidup dengan alam. Menurut tradisi suku, alam dan hutan adalah tanah air yang menyediakan kebutuhan hidup. Hal ini tercermin dalam peraturan ketat yang ditetapkan oleh Ammatoa untuk melindungi hutan. 75% dari luas Kajang adalah hutan dengan luas 331,7 ha. Ammatoa telah mengubah area ini menjadi area terlarang. Masyarakat adat Ammatoa belajar untuk merawat, mengelola dan melestarikan hutan dalam interaksi dengan orang tua mereka dan masyarakat adat Ammatoa lainnya. Hasil dari proses pembelajaran tersebut kemudian bermuara pada tindakan seperti menerapkan prinsip Kamase-Masea, tidak merusak hutan, mensejajarkan hutan, menjaga hutan dan memperlakukan hutan sebagai ibunya.<sup>25</sup> Hutan hanya dapat digunakan untuk keperluan ritual seleksi Ammatoa, sedangkan hutan lainnya hanya dapat digunakan untuk memenuhi

---

<sup>25</sup> Arni, "Makna Hutan Bagi Masyarakat Adat Ammatoa dari Perspektif Interaksionisme Simbolik", *Jurnal Komunikasi dan Organisasi (J-KO)* 3, no. 1 (Februari 2021): 09-19.

kebutuhan utama saja karena tanah tersebut tidak benar-benar untuk digunakan sebagai fungsi budidaya seutuhnya.

Prinsip kehidupan yang terkandung dalam nilai *Kamase-mase* ditemukan menjadi salah satu alasan kelestarian hutan di kawasan Ammatoa karena pada hakikatnya berarti memenuhi hidup secara secukupnya. Hidup secukupnya dalam pengertian komunitas Ammatoa Kajang dinamakan hidup "Ganna".<sup>26</sup> Prinsip hidup sederhana seperti Balla' situju-tuju (rumah improvisasi) mengarah pada efisiensi penggunaan kayu, menjadikan hutan sebagai tempat multi fungsi dan memiliki peran yang sangat penting dan sakral, menjadikan hutan sebagai tempat yang multifungsi. dilindungi secara lestari, walaupun dapat dieksploitasi. Buktinya saat ini dapat dilihat di wilayah adat Ammatoa. Pohon masih ada, pada saat yang sama, pohon yang tumbang pun masih belum diambil oleh masyarakat, hal itu tidak menjadi masalah.

Selain prinsip hidup *Kamase-mase* sederhana dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pasang, ada peraturan pemanfaatan hutan yang juga bersumber dari Pasang. Aturan-aturan ini secara jelas mengatur masyarakat adat Kajang dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungannya. Aturannya juga komprehensif dengan hukuman yang jelas dan pasti dan orang-orang mengikuti aturan itu hingga hari ini.

Ammatoa sebagai kepala adat membagi hutan menjadi 3 bagian, yaitu:<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Eti Susanti dkk, "Analisis Perbandingan Pasang Ri Kajang (Tallasa Kamase-Mase Dengan Syariat Islam," *Jurnal PENA* 2, no. 2 (2015): 391.

<sup>27</sup> Muhammad Syainal Nur dkk, "Pengelolaan Lahan dan Ruang Hutan Dengan Perspektif Kearifan Lokal Komunitas Ammatoa Kajang Sebagai Usaha Konservatif," *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan* 6, no. 2 (2022) (Bogor: BKPSL Indonesia, 2022): 96.

1. *Borong Karamaka* (Hutan Keramat/ Suci), adalah kawasan hutan yang dilarang untuk segala jenis kegiatan kecuali kegiatan atau acara seremonial. Tidak ada penebangan, areal, penanaman pohon atau kunjungan di luar pengecualian di atas, termasuk tidak ada gangguan terhadap flora dan fauna yang terkandung di dalamnya. Kepercayaan bahwa hutan ini adalah tempat tinggal leluhur (*pammantanganna sikamma To Riolonta*), menjadikan hutan ini sangat dilindungi oleh masyarakat. Hutan keramat ini merupakan hutan utama yang tidak pernah diganggu oleh masyarakat Ammatoa. Dan jika terjadi pelanggaran di hutan keramat ini, maka akan dikenakan hukuman yang disebut *Poko 'Ba'bala'*. *Poko 'Ba'bala'* atau pelanggaran berat adalah hukuman dengan hukuman tertinggi yaitu *sampulonnua real* (12 real) atau 2 *ohang*. Denda ini jika dikonversikan ke rupiah setara dengan Rp 1.200.000. Ditambah kain putih dan kayu yang diambil dari hutan keramat harus dikembalikan. Pelanggaran berat di hutan keramat antara lain: *ta'bang kaju* (menebang kayu), *rao' doang* (menggambil udang), *tattang uhe'* (menggambil rotan), dan *tunu bani* (membakar lebah).
2. *Borong Batasayya* (Hutan Perbatasan) adalah hutan di mana penebangan diperbolehkan selama pasokan kayu tersedia dan dengan izin kepala adat Ammatoa. Oleh karena itu, keputusan akhir apakah masyarakat dapat memperoleh kayu dari hutan ini diserahkan kepada Ammatoa. Bahkan kayu dari hutan ini hanya diperbolehkan untuk konstruksi bangunan umum, dan bagi masyarakat Ammatoa tidak mungkin untuk membangun rumah. Di luar tujuan ini, tidak ada yang diizinkan. Hanya jenis kayu tertentu yang boleh ditebang, yaitu Asa, Nyatoh dan Pangi. Jumlah permintaan harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, tidak jarang kayu direduksi oleh Ammatoa.

Kemudian ukuran potongan kayu ditentukan oleh Ammatoa sendiri.

Syarat yang paling penting adalah ketika Anda ingin menebang pohon, Anda harus menanam pohon pengganti terlebih dahulu. Jika pohon itu tumbuh dengan baik, itu bisa ditebang. Ketika pohon ditebang, dua pohon yang sejenis harus ditanam di tempat yang ditentukan oleh Ammatoa. Penebangan pohon dengan menggunakan alat tradisional berupa kapak atau parang dan kayu yang dipotong harus dikeluarkan dari hutan dengan cara diangkut atau diangkut dan tidak boleh ditarik karena akan merusak pohon lain di sekitarnya.

3. *Borong Luara'* (hutan rakyat) adalah hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Meski sebagian besar hutan ini dikuasai oleh masyarakat, aturan adat pengelolaan hutan di kawasan ini tetap berlaku. Penggunaan hutan masyarakat ini secara sewenang-wenang tidak diperbolehkan. Hutan di wilayah adat Ammatoa diakui oleh masyarakat sebagai hutan adat, percaya bahwa keberadaan mereka bertepatan dengan keberadaan hutan. Selain itu, kehidupan mereka sangat dekat dengan hutan, seperti penetapan ritual adat yang dilakukan di dalam hutan. Masyarakat juga percaya bahwa hutan mereka adalah tempat *To Mariolo* (manusia purba) turun, diyakini sebagai Ammatoa I (*Amma' Mariolo*) dan kemudian menghilang di lokasi. Dan mereka juga percaya bahwa hutan adalah tempat turunnya jiwa manusia dari surga ke bumi dan sebaliknya. Keyakinan atau kepercayaan inilah yang menciptakan ikatan yang kuat antara masyarakat ini dengan hutan, sehingga tidak heran jika hutan mereka relatif stabil dan lestari hingga saat ini.

Ajaran Pasang, yang dianggap sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Ammatoa, terbukti efektif dalam

upaya pelestarian hutan mereka. Selain ajaran Pasang, ada juga aturan adat yang disebut Patuntung. Patuntung adalah hukum adat yang berkaitan dengan upaya mempertahankan pengelolaan hutan lestari.

Tradisi kepemimpinan Ammatoa (orang asli Kajang) adalah kepemimpinan seumur hidup. Setelah pemilihan (ritus) jabatan sampai pelantikan diselesaikan oleh *Anrong* (diucapkan: seorang wanita), *Anrong ri Pangi* dan *Anrong ri Bongki*, sedangkan sistemnya dilakukan oleh Ammatoa dan pergi dengan didampingi oleh pelaku adat dan ada yang bernama gala. Setiap pemegang adat dan *galla/gallarang* atau aparat memiliki fungsi dan pekerjaan tertentu tergantung dari jabatan yang dijabatnya. Misalnya, *Galla Kajang* menangani masalah adat dan konservasi budaya Kajang di daerah (*ilalang rabbang*) dan *Galla Lombok* menangani masalah pemerintahan di wilayah desa Tana Toa dan di atasnya tentang urusan luar negeri daerah (*pantarang rabbang*). Sehingga dalam fungsi dan kedudukannya masing-masing dilimpahkan secara eksternal maupun internal pada urusan daerah dengan fungsi yang membedakannya. Predikat ini kemudian diwujudkan dalam ruang adat dan proses demokratisasi tetap terjaga tanpa terlalu banyak campur tangan kepala adat karena bagaimanapun kebijakan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan individu dan masyarakat dibahas dalam forum adat tersendiri.

Kepemimpinan Ammatoa seumur hidup bukanlah model konservatif tetapi figur otoritas hierarkis, karena kepemimpinan Ammatoa tertuang dalam Pasang ri Kajang. Untuk menjadi seorang Ammatoa atau ketua adat mempunyai keistimewaan dan kelebihan-kelebihan lainnya, sehingga orang Kajang mempercayai bahwa hanya orang pilihan yang Maha Kuasa atau Tu Rie'a'ra'na

yang bisa menjadi ketua adat, dan bukan sembarang orang.<sup>28</sup> Mereka percaya bahwa Ammatoa adalah To Manurung (generasi To Manurung) dari awal sampai akhir surga, jiwa yang berhubungan dengan jiwa Ammatoa dan penerusnya. Ammatoa adalah penerus air pasang yang tak terbantahkan dan sangat disakralkan oleh manusia Kajang yang khas. Apakah fatwa atau pidato, itu adalah pasangan teks yang ditampilkan yang harus dikenali.

Dengan demikian, struktur lembaga masyarakat adat ini sudah lengkap dengan para menterinya. Sesuatu yang sulit dijelaskan secara logis karena struktur ini dikembangkan jauh sebelum Indonesia merdeka dan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Pemimpin tertinggi sebagai pelaksana pemerintahan di wilayah Tana Toa secara adat adalah Ammatoa. Ammatoa bertanggung jawab atas konservasi dan penerapan Pasang di komunitas mereka. Sebagai wakil Turie' A'ra'na di muka bumi, adalah tanggung jawabnya untuk menjaga komunitas tetap relevan dengan konten Pasang. Hal ini dijelaskan dalam pasangan yang berlaku untuk komunitas Ammatoa.

*Anjo Karaenga se'reji, karaeng Allah Ta'alaji, mingka rie'nikua  
karaeng labbiriyya.*

*Karaeng labbiriyya battuanna parekna Allah Ta'ala.*

*Karaeng Allah Ta'ala taniassengai niurang abbicara,*

*Jari annanroi karaeng di bohena linoa,*

*Iyami antu nikua ada, iyamintu Ammatoa*

Artinya:

Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Ta'ala

Tapi ada yang disebut raja mulia

Yang diciptakan oleh Allah Ta'ala

---

<sup>28</sup> Lisa Widiyanti dan Danial, "Ammatoa," *Jurnal Kabanti: Jurnal Kerabat Antropologi* 5, no. 2 (Desember 2021): 56-68.

Karaeng Allah Ta'ala tidak dapat secara langsung diajak berbicara

Jadi Allah menetapkan wakilnya di bumi

Itulah yang disebut adat, itulah Ammatoa<sup>29</sup>

Hal inilah yang menjadi alasan utama hingga saat ini adat dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Ammatoa masih hidup dan sejahtera. Karena adanya seorang kepala adat, yang notabene bertugas mengawasi adopsi adat dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat adat desa Tana Toa.

## KESIMPULAN

Masyarakat Kajang dengan filosofi *Kamase-mase-nya* menunjukkan desain perilaku yang terbentuk dari perilaku fisik dan fisik seorang manusia Muslim (dalam konteks hubungannya dengan leluhurnya) yang hidup atas perintah dan dorongan *Turie 'A'ra'na*. Kehidupan sosial dengan harapan berkah. Dengan menerapkan kebijakan pengendalian penggunaan ruang, mereka meyakini bahwa manusia yang hidup di bumi pada dasarnya diciptakan untuk beribadah kepada Allah/*Turie 'A'ra'na*. Dalam pengabdian ini dilakukan melalui dua jalur, yaitu secara vertikal hubungan langsung dengan Sang Pencipta dan secara horizontal hubungan dengan manusia lain.

Manusia dalam perilaku hidup, sebagai bagian makhluk sosial, memiliki hak dan kewajiban untuk meningkatkan hubungan baik dengan orang lain dalam kehidupan sosial. Adapun pergaulan orang-orang yang sejenis harus dilakukan atas dasar saling menguntungkan dalam kebajikan. Selain itu, kewajiban lain terkait dengan alam semesta. Karena kodrat manusia tidak dapat dipisahkan dari alam semesta, yang merupakan tempat manusia

---

<sup>29</sup> Supriadi Takwim, *Kearifan Lokal Suku Kajang*, 64.

bersandar dalam kehidupan dan menopang kelangsungan hidupnya di bumi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahuluheluw, Marlatsu. "Amma Toa – Budaya (Kearifan Lokal) Suku Kajang Dalam di Bulukumba Sulawesi Selatan," dalam *Proceeding Book Seminar Nasional Peranan Ilmu Psikologi Dalam Pengurangan Risiko Bencana*. Surabaya: LPPM Universitas Surabaya, 2019.
- Alam, Syamsul, dan Hj. Nirwana. "Dinamika Perkembangan Masyarakat Agama Primitif Patuntung di Sulawesi Selatan (Studi Kasus di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajan, Kabupaten Bulukumba," *Jurnal Sosioreligius* 1, no.1 (Juni 2021) Makassar: Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar
- Amin, Siti Jamilah. "Tallasa Kamase-Mase dan Zuhud: Titik Temu Kedekatan Pada Tuhan Dalam Bingkai Pasang Ri Kajang dan Ilmu Tasawuf," *Jurnal Kuriositas* 12, no. 1 (Juni 2019). Pare-Pare: LP2M IAIN Pare-Pare, 2019.
- Arman B. "Mengenal Lebih Dekat Komunitas Ammatoa Sebagai Identitas Kearifan Lokal Perspektif Orang Dalam," *Jurnal Sosioreligius* 1, no. 1 (Juni 2015) Makassar: LP2M UIN Alauddin Makassar, 2015.
- Arni, "Makna Hutan Bagi Masyarakat Adat Ammatoa dari Perspektif Interaksionisme Simbolik," *Jurnal Komunikasi dan Organisasi (J-KO)* 3, no. 1 (Februari 2021): 9-19. Makassar: Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar, 2021.
- Bedawi, Muhammad Hadis. "Etika Lingkungan Dalam Pasang Ri Kajang Pada Masyarakat Adat Kajang," *Jurnal Citizenship* 1, no. 2 (2018): 66-75. Yogyakarta: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan, 2018.

Congge, Umar dan Supardi. "Peran Lembaga Adat Ammatoa Dalam Mempertahankan Adat Istiadat Kajang di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba," *Jurnal Ilmiah Administrasita' 8*, no. 2 (Desember 2017) Sinjai: Prodi Studi Administrasi Publik Unismuh Sinjai, 2017.

Embas, Ade Rezkiawan dan Jayadi Nas. "Analisis Sistem Pemerintahan Desa Adat Ammatoa dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba," *Jurnal Government 10*, no. 1 (Januari 2017): 30-37. Makassar: Government Jurnal Pemerintahan UNHAS, 2017.

Hafid, Abdul. "Sistem Kepercayaan Pada Komunitas Adat Kajang Desa Tana Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba," *Jurnal Patanjala 5*, no. 1 (Maret 2012): 1-19. Bandung: Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung, 2013.

Hendry, Joy. *Reclaiming Culture: Indigenous People and Self-Representation*. England: Palgrave Macmillan, Hampshire, 2005.

Ichwan, Muhammad dkk. "Pasang ri Kajang: Tradisi Lisan Masyarakat Adat Ammatoa Suku Kajang dalam Pembentukan Karakter Konservasi," *Jurnal IDEAS 7*, no. 4 (Agustus 2021) Gorontalo: Ideas Publishing, 2021.

Jane E., Anderson. *Law, Knowledge, Culture "The Production of Indigenous Knowledge in Intellectual Property Law*. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, Inc., 2009.

Larekeng, Siti Halimah, dkk. "Pemetaan Potensi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perspektif Kearifan Lokal Suku Kajang," *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana 3*, no. 2 (September 2022) Lampung: Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dharma Wacana, 2022.

Musi, Suryani dan Fitriana. "Pola Komunikasi Ammatoa dalam Melestarikan Kearifan Lokal Melalui Nilai Kamase-Masea di

- Kajang," *Jurnal Komodifikasi* 8 (Desember 2019): 257-290. Makassar: UIN Alauddin, 2019.
- Nasihuddin, Abdul Aziz. "Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Desa Janggolan, Banyumas)," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 2, no. 1 (Oktober 2017): 99-107.
- Neill, William J.V. *Urban Planning and Cultural Identity*. London and New York: Routledge Taylor and francis Group, 2004.
- Nurlidiawati dan Ramadayanti. "Peranan Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Menjaga Keseimbangan Alam (Cerminan Masyarakat Adat Ammatoa di Kajang)," *Jurnal Al Hikmah* 23, no. 1 (Juni 2021) Makassar: LP2M UIN Alauddin, 2021.
- Nur, Muhammad Syainal, dkk. "Pengelolaan Lahan dan Ruang Hutan Dengan Perspektif Kearifan Lokal Komunitas Ammatoa Kajang Sebagai Usaha Konservatif," *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan* 6, no. 2 (2022): 90-105. Bogor: BKPSL Indonesia, 2022.
- Rapoport, Amos. *House Form and Culture* (Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, Inc.,1969.
- Rusdiansyah. "Sumur dan Budaya Suku Kajang: Kearifan Lokal Suku Kajang," *Jurnal Commercio* 2, no. 2 (2019) Palopo: LP2M IAIN Palopo, 2019.
- Susanti, Eti, dkk. "Analisis Perbandingan Pasang Ri Kajang (Tallasa Kamase-Mase Dengan Syariat Islam)," *Jurnal PENA* 2, no. 2 (2015) Makassar: LKIM Unismuh Makassar, 2015.
- Takwim, Supriadi. *Kearifan Lokal Suku Kajang Dalam Penataan Ruang*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021.
- Wahyuni, "Kehidupan Sosial Masyarakat Kajang," *Jurnal Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 1, no. 1 (2015): 19 -24.

Widijayanti, Lisa., dan Danial. "Ammatoa," *Jurnal Kabanti: Jurnal Kerabat Antropologi* 5, no. 2 (Desember 2021): 56-68. Kendari: Laboratorium Jurusan Antropologi FIB UHO, 2021.

Zakirah, Z., Arsyam, M., Fail, W. O. N., & Fajrin, M. F. (2020, September 28). Sinergitas Adat dan Kearifan Lokal Serta Keberlakuan Hukum Islam di Tanah Toa Kajang. <https://doi.org/10.31219/osf.io/uyke2>.